

KEPEMIMPINAN NON-MUSLIM DALAM WACANA TAFSIR

(Studi Analisis Makna Kata Awliyā' dalam Al-Qur'an)

Fatimah Askan¹

Universitas Pamulang
askanfatimah@gmail.com

Abstract

This study uses the method of interpretation maudū'i. Through this method, the researcher traces and collects the verses of the Qur'an which refer to non-Muslim leadership, namely verses that contain the word awliyā', then the verses are discussed and studied in depth to become a basis for answers the main problem being discussed. Historical studies have also been used, considering that this study deals with Jewish and Christian communities. This approach will be seen in the background study of the descent of the verse, the disclosure of the situation of Ahl al-Kitāb when the Qur'an was revealed and their interaction with the Muslims. From the historical side, it will be known the journey of their social interaction, then used as an objective assessment. Finally, in-depth analysis of the results of the search and collection of information from the verses of the Qur'an based on the two methods above, with the angle of analysis focused on non-Muslim leadership in three spheres; family scope, community scope and state scope .

Kata Kunci: non-Muslim leadership, awliyā'

Abstrak

Penelitian ini menggunakan metode tafsir maudū'i. Melalui metode ini, peneliti menelusuri dan mengumpulkan ayat-ayat Al-Qur'an yang menyinggung tentang kepemimpinan non-muslim, yakni ayat-ayat yang mengandung kata awliyā', kemudian ayat-ayat tersebut dibahas dan dikaji secara mendalam hingga menjadi suatu landasan atas jawaban masalah pokok yang tengah dibahas. Kajian secara historis juga digunakan, mengingat kajian ini berhubungan dengan komunitas Yahudi dan Nasrani. Pendekatan ini akan tampak pada kajian latar belakang turunnya ayat, pengungkapan keadaan Ahl al-Kitāb saat Al-Qur'an diturunkan serta interaksi mereka dengan kaum muslimin. Dari sisi historis ini akan diketahui perjalanan interaksi sosial mereka, selanjutnya digunakan sebagai penilaian secara obyektif. Terakhir, analisa yang mendalam atas hasil penelusuran dan pengumpulan informasi dari ayat-ayat Al-Qur'an berdasar dua metode di atas, dengan sudut analisa terfokus pada kepemimpinan non-muslim dalam tiga lingkup; lingkup keluarga, lingkup masyarakat dan lingkup negara.

Kata Kunci: Kepemimpinan Non-Muslim, awliyā'

¹ Dosen Universitas Pamulang Tangerang Selatan

PENDAHULUAN

Prinsip kemajemukan di satu sisi merupakan sunnatullah yang memberikan manfaat bagi masing-masing unsur masyarakat. Namun, di sisi lain dapat menimbulkan potensi konflik, pertentangan bahkan permusuhan, bilamana masing-masing unsur masyarakat tersebut, lebih mengutamakan kepentingannya sendiri, merasa paling benar, tidaktoleransi, tidak saling menghargai, dan seterusnya.

Dalam konteks bangsa Indonesia, timbulnya potensi konflik dengan latarbelakang kemajemukan agama masih dijumpai, diantaranya bila dikaitkan dengan masalah kepemimpinan. Sebagian kalangan menilai kepemimpinan atas komunitas muslim sebaiknya dipegang oleh orang-orang Islam sendiri. Menguatkan pandangannya, mereka menukil teks-teks agama sebagai landasan dalam berargumentasi. Sementara sebagian kalangan lain menilai bahwa identitas agama tidaklah patut dikaitkan dengan masalah kepemimpinan dalam masyarakat majemuk. Bila dipaksakan justru dapat menjadi isu SARA yang pada akhirnya membawa pada perpecahan sesama anak bangsa. Dalam hal kepemimpinan yang terpenting adalah tercapainya tujuan adanya pemimpin yaitu terciptanya keamanan, ketertiban umum, keadilan dan kemakmuran masyarakat, terlepas apapun identitas agama pemimpin yang mampu mewujudkan tujuan-tujuan tersebut.

Setidaknya terdapat lima ayat *Al-Qur'an* yang redaksinya dipersepsikan dan dijadikan landasan oleh sebagian muslimin untuk melarang memilih pemimpin non-muslim. Ayat-ayat tersebut adalah QS. *Ali-'Imrān* [3]: 28, QS. *al-Nisā'* [4]: 144, QS. *al-Mā'idah* [5]: 51 & 57, QS. *al-Mumtahanah* [60]: 1. Ayat-ayat tersebut dijadikan landasan argumentasi karena di dalamnya terdapat kata *awliyā'* yang dimaknai dengan *pemimpin*.

Para mufasir sendiri berbeda-beda dalam mengartikan kata *awliyā'*, antara lain: Rasyid Ridha dalam *Tafsir Al-Manār* menjelaskan bahwa kata *awliyā'* merupakan *jama'* dari kata *waliy*, wilayah yang memiliki arti pertolongan. Berasal dari kata *walayah* yang berarti *tawallā al-amr* (mengurusi, menguasai urusan atau pemimpin).² Hal yang senada juga dikemukakan oleh *Al-Marāghī* mengartikan kata *awliyā'* dengan *penolong*,³ Wahbah Zuhaili memberi makna teman dekat, penolong,⁴ dan *Ibn Manzhur* dalam *Lisānal-'Arab*, menguraikan salah satu maknanya dengan penolong.⁵

Dalam kamus *Al-Munawwir*, Ahmad Warson Munawir menyebutkan bahwa kata *awliyā'* *jama'* dari kata *waliy* memiliki arti dasar dekat. Maknanya bisa berkembang menjadi; teman, sahabat, yang menolong, sekutu. Bisa juga bermakna *man waliya amra ahadin* (orang yang mengurus perkara seseorang atau pemimpin).⁶ Sementara para

² Muḥammad Rasyīd Ridā, *Tafsīr Al-Qur'an al-'Aẓīm* (yang masyhur dengan *Tafsīr al-Manār*), (Beirut: Dār al-Kutūb al-'Ilmiyah, 2005), Jilid V, h. 380.

³ Aḥmad Mustāfa al-Marāghiy, *Tafsīr al-Marāghiy*, diterjemahkan oleh Bahrūn Abubakar, (Semarang: Tohaputra, 1987), Juz. 3, h. 242

⁴ Wahbah Zuhailiy, *Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdah, wa al-Syarī'ah wa al-Manhaj*, (Suriah: Dār al-Fikr, 2003), Jilid. 2, h. 214. Lihat juga: Wahbah Zuhailiy, *Tafsīr al-Wasīth*, (Suriah: Dār al-Fikr, 2001), Juz 1, h.401.

⁵ Abi al-Fādhil Jamāl al-Dīn bin Mukrim ibn Manẓur al-Afriqiy al-Mishriy, *Lisān al-'Arabī*, (Kairo: Dār al-Mishriyyah, t.th.), Juz 20, h. 287.

⁶ A.W. Munawir, *Kamus al-Munawwir*, h. 1690-1691 dan lihat juga: Luwis Ma'luf, *al-Munjid*, (Beirut: al-Mathba'ah katolik, tt) h. 1021

mufasir di Indonesia memberi makna kata *awliyā'* dengan; pemimpin, teman-teman penolong, pengendali urusan atau orang-orang dekat (sahabat akrab).⁷

Menurut hemat penulis, perbedaan para mufasir dalam memberikan makna kata *awliyā'* pada ayat-ayat di atas mengisyaratkan bahwa ayat-ayat tersebut dan juga ayat-ayat lain yang senada, hendaknya juga difahami menurut konteks saat diturunkan. Untuk menafsirkan suatu ayat secara tepat, di samping melandaskan pada ketepatan arti kata (tekstual), juga berlandaskan pada pemahaman konteks ayat saat diturunkan oleh Allah Swt. (kontekstual). Bila tidak, akan berakibat kurang-tepatan dalam menerapkan ayat tersebut dalam tataran praktis kehidupan. Terlebih bila ayat-ayat tersebut kemudian dijadikan pijakan dalam menilai suatu urusan yang berhubungan dengan sisi sosial kemasyarakatan atau politik, semisal pemilihan pemimpin dalam masyarakat majemuk.

Maka sejatinya ayat-ayat yang berisi panduan bagi kaum muslimin dalam menyikapi variasi sikap non-muslim termasuk di dalamnya Yahudi dan Nasrani, mesti diposisikan pada tempat semestinya. Salah satu cara memposisikan ayat-ayat tersebut adalah dengan memahami sisi historis saat ayat-ayat tersebut turun, juga korelasinya dengan ayat-ayat sebelum atau sesudahnya serta ayat-ayat lain yang menyinggung permasalahan yang sama. Dengan itu diharapkan akan didapat arti yang sesuai untuk kata *awliyā'* dalam ayat-ayat tersebut. Kaum muslimin dituntut untuk *'arif*, bijaksana, dan teliti dalam menyikap masalah-masalah yang berhubungan dengan pemeluk agama lain.

PENGERTIAN KEPEMIMPINAN NON-MUSLIM

Secara etimologi, kepemimpinan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata dasar *pimpin* yang jika mendapat awalan *me* menjadi *memimpin*, yang berarti menuntun, menunjukkan jalan, membimbing, mengetuai atau mengepalai. Setelah ditambah *pe* menjadi pemimpin, berarti orang yang memimpin. Apabila ditambahi akhiran *an* menjadi pimpinan, artinya bimbingan, tuntunan.⁸ Adapun secara terminologi, para ahli berbeda-beda dalam mendefinisikan kepemimpinan. Kepemimpinan bisa diartikan dengan *mempengaruhi*. Jadi kepemimpinan merupakan kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain dan juga dalam lingkungannya.⁹

Menurut Inu Kencana, kepemimpinan adalah kemampuan dan kepribadian seseorang dalam mempengaruhi serta membujuk pihak lain agar melakukan tindakan pencapaian tujuan bersama, sehingga dengan demikian yang bersangkutan menjadi awal struktur dan pusat proses kelompok".¹⁰ Sedangkan Ngalim Purwanto mendefinisikan kepemimpinan adalah;

Sekumpulan dari serangkaian kemampuan dan sifat-sifat kepribadian, termasuk di dalamnya kewibawaan, untuk dijadikan sebagai sarana dalam rangka

⁷ Lihat Hamka, *Tafsīr al-Azhār*, (Singapura: Pustaka Nasional, tt), Jilid 3, h. 1760. Juga: Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsīr Al-Quran al-Majīd al-Nūr*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000), Jilid 2, h. 1096-1097. Juga Departemen Agama RI, *Al-Qur'an wa Tarjamah Ma'ānīhi ila al-Lughah al-Indonesiyyah*, (Khādim al-Ḥaramain al-Syarīfain Fahd ibn 'Abd al-'Azīz 'Alī Su'ūd Malik al-Mamlakah al-'Arabiyyah al-Su'ūdiyyah, 1424 H), h. 169, 145. Juga M. Quraish Shihab, *Tafsīr al-Mishbāh Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), Vol. 3, h. 122.

⁸ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), h. 769.

⁹ Toto Tasmara, *Etos Kerja Pribadi Muslim*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), h. 135.

¹⁰ Inu Kencana Syafi'i, *Al-Qur'an dan Ilmu Administrasi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), h. 72.

KEPEMIMPINAN NON-MUSLIM DALAM WACANA TAFSIR

(Studi Analisis Makna Kata *Awliyā'* dalam Al-Qur'an)

*meyakinkan yang dipimpinnnya agar mereka mau dan dapat melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya dengan rela, penuh semangat, ada kegembiraan batin, serta tidak merasa terpaksa.*¹¹

Terkait dengan pengertian *non-muslim*, dalam Al-Qur'an tidak didapati kata-kata *non-muslim*. Ketika menyebut jati diri, karakter, atau sifat suatu golongan biasanya Al-Qur'an langsung menggunakan nama golongan tersebut. Dari penggunaan nama itulah kemudian dapat diketahui pengertian golongan itu. Misalnya, Al-Qur'an menggunakan kata *munafiq* untuk mereka yang secara lahiriah menyatakan diri memeluk agama Islam, namun perilakunya bertentangan dengan ajaran agama Islam atau hatinya menyimpan permusuhan terhadap Islam.

Sementara kata muslim secara harfiah, dapat diartikan sebagai penganut agama Islam. Sedangkan kata *non* berarti bukan atau tidak.¹² Dengan demikian, non-muslim memiliki arti bukan penganut agama Islam. Dengan demikian yang dimaksud dengan kepemimpinan non-muslim dalam pembahasan ini adalah situasi hubungan yang terjalin antara individu dengan individu lainnya, atau dengan suatu kelompok non-muslim dengan muslim yang terorganisir untuk mencapai tujuan bersama, sehingga dengan demikian yang bersangkutan menjadi awal struktur dan pusat proses kelompok.

MAKNA KATA *AWLIYĀ'* DALAM KONTEKS KEPEMIMPINAN NON-MUSLIM

Pada masa perkembangan dakwah Islam di Madinah, terdapat sedikitnya tiga kekuatan yang saling berhadapan, yaitu: kekuatan orang beriman (kaum muslimin) dari kalangan muhajirin dan Anshar, kekuatan *ahl al-kitāb* (Yahudi dan Nasrani) dan kekuatan kafir Quraisy di Mekah. Di dalam kekuatan kaum muslimin sendiri, terdapat kekuatan yang tidak sepenuhnya mendukung perkembangan dakwah Islam, meskipun secara lahiriah pendukung kekuatan ini menyatakan diri sebagai orang beriman. Mereka inilah yang disebut sebagai orang-orang munafiq.

Dalam perjalanannya, dua kekuatan terakhir (kekuatan *ahl al-kitāb* dan kekuatan kafir Quraisy) senantiasa menghambat perkembangan dakwah Islam. Mereka tidak rela, agama Islam dan kaum muslim mendapatkan kejayaan, kemuliaan dan menjadi kekuatan baru yang dominan. Maka, dalam sejarah banyak didapati upaya-upaya mereka dalam menghambat perkembangan dakwah, hingga menyebabkan terjadinya peperangan-peperangan, pengkhianatan dan tipu muslihat yang melibatkan ketiga kekuatan tersebut. Keadaan tersebut diperparah dengan munculnya orang-orang munafiq dalam barisan kekuatan kaum muslimin, dimana secara diam-diam mereka mengadakan persekongkolan, perjanjian kerjasama dengan musuh, untuk melemahkan kekuatan kaum muslimin. Dengan demikian, kaum muslimin menghadapi musuh-musuh dari luar maupun dari dalam barisan mereka.

Di sisi lain, masyarakat Arab saat itu hidup dalam budaya kesukuan. Kelompok beberapa keluarga membentuk kabilah (klan). Beberapa kelompok kabilah membentuk suku dan dipimpin oleh seorang syekh. Mereka sangat menekankan hubungan kesukuan, sehingga kesetiaan atau solidaritas kelompok menjadi sumber kekuatan bagi suatu kabilah atau suku. Bila salah satu suku atau kabilah diserang atau diganggu, maka kabilah

¹¹ Ngalim Purwanto, *Administrasi dan Supervisi Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), h. 26.

¹² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, h. 677 dan 692.

atau suku yang lain segera bangkit membelanya, baik yang dibela tersebut sebagai pihak yang salah ataupun benar.¹³ Dalam budaya seperti itu, kelompok kabilah atau suku yang besar, yang memiliki keunggulan kekuatan atau ekonomi menjadi dominan dan berpengaruh. Oleh karenanya, masing-masing kelompok kabilah atau suku kemudian menjalin perjanjian persekutuan atau kerjasama untuk saling bela membela satu sama lainnya saat terjadi perang atau dianiaya. Hal ini diantaranya sebagai upaya menjamin keselamatan anggota kabilah atau suku tersebut. Maka inilah yang menjadikan mereka sebagai masyarakat yang memegang teguh janji. Bila suatu kabilah atau suku sudah berjanji memberikan perlindungan atas keselamatan seseorang, maka seluruh anggota kabilah atau suku akan membelanya.

Dalam konteks seperti di ataslah, ayat-ayat yang menyinggung masalah *muwālah* (persahabatan, mengangkat seseorang menjadi ketua/pemimpin) dengan orang-orang kafir atau non muslim diturunkan. Sepanjang penelusuran penulis, setidaknya didapati lima ayat yang dapat dikaitkan dengan konteks kepemimpinan non muslim, yakni: QS. Ali-‘Imrān [3]: 28, QS. al-Nisā’[4]: 144, QS. al-Māidah [5]: 51, 57 dan QS. al-Mumtaḥanah [60]: 1.

Berikut pembahasan masing-masing ayat. Dalam Al-Qur’an surat QS. Ali-‘Imrān [3]: 28, Allah Swt. berfirman;

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ ﴿٢٨﴾

“Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi penolong dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah, kecuali karena (siasat) memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri (siksa)-Nya. Dan hanya kepada Allah kembali (mu)”. (QS. Ali-‘Imrān [3]: 28)

Sebab turunnya ayat ini, sebagaimana dijelaskan Wahbah Zuhailiy¹⁴ adalah berkenaan dengan orang-orang munafik yakni ‘Abdullah bin Ubay bin Salūl dan teman-temannya. Mereka bersahabat erat dengan orang Yahudi dan orang-orang musyrik dan mengirimkan kabar-kabar rahasia kaum muslimin, dengan harapan mereka dapat mengalahkan Rasulullah saw. Maka turunlah ayat ini, yang melarang orang beriman berperilaku seperti orang-orang munafik tersebut.

Adapun menurut riwayat dari Ibnu ‘Abbas, ayat ini turun berkenaan dengan tindakan ‘Ubādah bin Ṣāmit al-Anshariy (seorang yang pernah ikut perang Badar dan bai’at Aqabah), ketika terjadi perang Ahzab. ‘Ubadah pernah mengikat perjanjian untuk saling membantu dengan lima ratus orang Yahudi, maka ketika perang Ahzab, ‘Ubadah berinisiatif mengusulkan kepada Rasulullah untuk minta bantuan mereka dalam menghadapi musuh. Maka Allah menurunkan ayat ini berkenaan dengan peristiwa tersebut.

Pada ayat-ayat sebelum ayat 28 dalam surat ini, diantaranya berisi uraian tentang kekuasaan Allah dan pengaturan-Nya terhadap alam raya dan manusia. Juga mengecam orang-orang Yahudi yang menolak menjadikan kitab suci sebagai rujukan hukum (ayat

¹³ Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), h. 11.

¹⁴ Wahbah Zuhailiy, *Tafsir al-Wasīth*, Juz 1, h. 186-187.

23) dan seterusnya. Begitu hebatnya kuasa Allah dan amat lemahnya manusia di hadapan Allah, serta buruknya perilaku orang-orang Yahudi tersebut, maka sangat tidak pantas mengangkat orang-orang seperti itu sebagai orang yang disertai wewenang mengurus urusan kaum muslimin.

Oleh karenanya, dalam ayat ini Allah melarang orang beriman untuk menjadikan orang kafir sebagai teman yang erat dan meminta pertolongan mereka. Dengan menjadikan mereka sebagai penolong, maka itu berarti orang-orang mukmin dalam keadaan lemah, padahal Allah Swt. enggan melihat hamba-Nya yang beriman dalam keadaan lemah.¹⁵

Bila demikian halnya, meskipun ayat ini turun dalam konteks melarang orang-orang beriman menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin yang diberi wewenang menangani urusan orang-orang beriman, namun larangan tersebut dapat juga mencakup orang yang dinamai muslim yang melakukan aktivitas bertentangan dengan aturan agama Islam. Sebab larangan ini adalah karena meskipun orang-orang kafir tersebut secara lahiriah bersahabat, menolong dan bersedia membela kaum muslimin, namun hakikatnya mereka menyimpan tipu muslihat kepada kaum muslimin. Di tambah lagi pertemanan yang erat tersebut membuat (orang-orang munafik) mudah menyebarkan rahasia-rahasia Rasulullah dan kaum muslimin dalam urusan dakwah, yang itu bisa membahayakan agama Islam dan kaum muslimin sendiri.

Namun demikian, ayat ini memberikan pengecualian bagi orang beriman yang berada di negara musuh, dalam keadaan takut akan kekuatan musuh. Maka, keadaan yang demikian memberikan kelonggaran kepada orang beriman tersebut untuk berpura-pura menampakkan keakraban atau menerima kebaikan-kebaikan musuh, karena ia dalam keadaan terpaksa, sementara hatinya tetap berpegang teguh pada keimanan, demi menolak bahaya bagi diri dan agamanya. Hal ini sekaligus mengisyaratkan tentang bolehnya bermu'amalah dengan non-muslim dengan mu'amalah yang baik, saling menguntungkan dan tidak memberikan bahaya bagi diri orang beriman maupun agama Islam.

Apabila dilihat *asbāb al-nuzūl* yang pertama, dalam ayat ini yang dimaksud menjadikan *awliyā'* adalah menjalin hubungan akrab dengan orang-orang Yahudi, sehingga *wali* itu dijadikan tempat meminta nasihat dan tempat bercerita, termasuk hal-hal yang sangat pribadi. Maka kata *awliyā'* dalam ayat ini diartikan dengan teman akrab/erat.

Sementara apabila dilihat dari *asbāb al-nuzūl* riwayat kedua (ibn 'Abbas), maka larangan menjadikan mereka *waliy* maksudnya adalah meminta pertolongan atau bantuan kepada orang Yahudi dalam suatu urusan kaum muslimin, dalam hal ini bersama-sama memerangi musuh. Dipandang dari satu sisi, meminta bantuan atau pertolongan kepada musuh untuk menyelesaikan suatu urusan kaum muslimin, sama halnya dengan memberikan wewenang menangani urusan kaum muslimin, sehingga musuh tersebut bisa jadi memanfaatkan wewenang tersebut untuk kepentingan mereka. Dari sini, kata *awliyā'* dapat diartikan dengan *pemimpin*. Namun di sisi lain, menurut hemat penulis, apa yang diperbuat sahabat 'Ubādah (mengusulkan kepada Nabi saw. meminta pertolongan orang Yahudi), belum sampai pada semangat bergantung yang sangat terhadap orang-orang Yahudi dan merendahkan kekuatan orang beriman. Namun barangkali hanya sebatas keinginan menambah kekuatan pihak pasukan muslimin.

¹⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsīr al-Mishbah Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 2, h. 62.

Apalagi seperti diketahui, budaya persekutuan merupakan suatu hal yang lazim bagi orang-orang Arab. Oleh karena kata *awliyā'* dalam ayat ini lebih tepat diartikan dengan penolong.

Selaras dengan ayat pertama di atas adalah QS. al-Nisā'[4]: 144, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَتُرِيدُونَ أَنْ تَجْعَلُوا
لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا مُبِينًا ﴿١٤٤﴾

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang kafir menjadi penolong dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Inginkah kamu mengadakan alasan yang nyata bagi Allah (untuk menyiksamu)? (QS. al-Nisā'[4]: 144)

Ayat ini pun melarang orang beriman untuk tidak berperilaku seperti orang-orang munafik, yaitu orang-orang yang tidak memiliki pendirian, kadang-kadang bersatu dengan orang beriman dan kadang-kadang bersatu dengan orang-orang kafir. Orang-orang munafik tersebut menjadikan orang-orang kafir sebagai teman-teman penolong serta pendukung mereka, dan tempat mereka menyimpan rahasia, dengan meninggalkan persahabatan dan pembelaan orang-orang beriman. Atau tegasnya, lebih berpihak dan condong kepada orang-orang kafir dibandingkan kepada orang-orang beriman.

Konteks ayat ini bila ayat ini dihubungkan dengan ayat 141 dalam surat yang sama adalah permusuhan antara orang-orang beriman dengan orang-orang kafir. Di tengah permusuhan keduanya inilah, orang-orang munafik mengambil bagian. Di satu sisi mereka seolah-olah berpihak kepada orang-orang beriman, dan di sisi lain mereka juga menampakkan diri sebagai yang berpihak kepada orang-orang kafir. Jikalau salah satu pihak dari orang-orang beriman atau orang-orang kafir memperoleh kemenangan, maka orang-orang munafik akan menyatakan bahwa mereka telah turut andil dalam kemenangan tersebut. Adapun andil mereka dalam kemenangan orang-orang kafir ialah dengan membuka rahasia-rahasia orang-orang mukmin dan menyampaikan hal ihwal mereka kepada orang-orang kafir atau kalau mereka berperang di pihak orang-orang mukmin mereka berperang tidak dengan sepenuh hati.¹⁶

Dengan melihat konteksnya, maka kata *awliyā'* pada ayat ini lebih tepat diartikan dengan teman-teman akrab atau penolong.¹⁷ Sebagaimana juga ditegaskan oleh Rasyīd Ridhā, setelah mengulas maksud ayat ini, bahwa *yang dimaksud awliyā' di ayat ini adalah pertolongan, yakni meminta pertolongan Yahudi yang sedang bermusuhan dengan Nabi saw.*¹⁸ dan juga sebagaimana dijelaskan al-Marāghiy, bahwa *yang dimaksud awliyā' di sini adalah pemberian pertolongan, baik dengan perkataan maupun perbuatan yang mengandung bahaya bagi kaum muslimin.*¹⁹

¹⁶ Lihat Departemen Agama RI, *Al-Qur'an wa Tarjamah Ma'ānīhi ila al-Lughah al-Indonesiyah*, h. 146.

¹⁷ Wahbah Zuhailiy, *Tafsīr al-Wasīth*, Juz 1, h. 399.

¹⁸ Muḥammad Rasyīd Ridhā, *Tafsīr Al-Qur'an al-'Aẓīm (yang masyhur dengan Tafsīr al-Manār)*, Jilid V, h. 380.

¹⁹ Aḥmad Musthafa al-Marāghiy, *Tafsīr al-Marāghiy*, diterjemahkan oleh Bahrun Abu Bakar, Juz 5, h. 317.

Selanjutnya firman Allah dalam QS. al-Mā'idah [5]: 51

فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَى أَنْ تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ فَعَسَى
اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِنْ عِنْدِهِ فَيُضْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسْرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ نَادِمِينَ

“*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpinmu; sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain. Barangsiapa diantara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim*”.
(QS. al-Mā'idah [5]: 51)

Ayat ini turun berkaitan keadaan dua orang, yaitu: *pertama*, ‘Ubādah bin Sāmit yang melepaskan diri dari ikatan perjanjian membela orang Yahudi dan tetap taat kepada Allah dan Rasul-Nya. *Kedua*, ‘Abdullah bin Ubay, tokoh munafik yang memiliki hubungan erat dengan orang Yahudi. Dia berkata; “(saya tidak mau melepaskan diri dari sumpah setia dengan Yahudi), karena sesungguhnya saya takut akan timbul bencana yang memerlukan pertolongan mereka.”²⁰

Ayat ini pun turun berkenaan sikap munafik yang bersahabat setia dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Memahami ayat di atas, sebenarnya tidak bisa dilepaskan dengan ayat berikutnya (ayat 52). Pada ayat 52, dinyatakan bahwa orang-orang munafik saat menyaksikan pertentangan yang terjadi antara orang beriman dengan orang-orang Yahudi, mereka menyangka orang-orang Yahudi dapat mengalahkan orang beriman. Maka orang-orang munafiq segera mendekati dan berbaik hati dengan orang-orang Yahudi, dengan harapan diri mereka terhindar dari bencana yang timbul akibat pertentangan tersebut.

Maka ayat ini melarang seluruh orang-orang beriman untuk menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai para penolongnya. Juga tidak boleh mengadakan janji setia dengan mereka untuk saling menolong, dengan meninggalkan orang-orang beriman lainnya. Siapa pun yang menjadikan mereka sebagai penolong, pembela dengan mengesampingkan Allah, Rasul-Nya dan orang-orang mukmin lainnya, maka dia termasuk dalam golongan yang memusuhi tersebut dan berarti pula dia sepaham dan seagama dengannya sebab dia ridha dengan terhadap apa yang telah diperbuat musuh tersebut

Larangan menjadikan non-muslim sebagai *awliyā'* yang tersebut dalam ayat di atas, dikemukakan dengan beberapa pengukuhan, yakni: *pertama*, terdapat larangan tegas yang menyatakan, janganlah kamu menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin-pemimpin. *Kedua*, penegasan bahwa sebagian mereka adalah pemimpin bagi sebagian yang lain. *Ketiga*, ancaman bagi mereka yang mengangkat mereka sebagai pemimpin, bahwa ia termasuk golongan mereka serta merupakan orang yang zalim.²¹

Berdasarkan keadaan seperti yang dijelaskan di atas, penulis menangkap dari sikap orang-orang munafiq tersebut ada semangat bergantung yang sangat terhadap orang-orang Yahudi, sehingga menjadikan diri mereka seolah-olah dibawah kuasa orang-orang

²⁰ Wahbah Zuhailiy, *Tafsir al-Wasīth*, Juz 1, h. 469. Lihat juga Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Quran al-Majīd*, Jilid 2, h. 1098-1101

²¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 3, h. 125.

Yahudi. Orang-orang Yahudi itu dianggap sebagai orang-orang kuat dan menakutkan, sehingga karenanya orang-orang munafiq berusaha untuk berkawan dengan mereka dan mengangkatnya sebagai kawan pelindung untuk memperkuat barisannya, dengan suatu harapan akan sangat berguna di hari esok. Sikap seperti itu menunjukkan adanya kasih sayang dan kecintaan yang sangat, yang menjadikan seseorang tidak dapat tidak, kecuali tertarik kepadanya, memenuhi kehendaknya dan mengikuti perintahnya. Hal ini di tunjukkan oleh ucapan mereka “*kami takut mendapat bencana*” sebagaimana terekam dalam ayat 52 surat ini. Oleh karenanya, kata *awliyā’* dalam ayat ini lebih tepat diartikan sekutu atau pemimpin. Pemimpin yang dimaksud di sini adalah dalam pengertian luas yakni orang yang memiliki wewenang guna menyelesaikan urusan orang lain, yang tidak boleh tidak dipenuhi kehendak dan perintahnya.

Berikutnya, masih memiliki kesamaan nada dengan surat al-Māidah [5]: 51 yaitu QS. al-Māidah [5]: 57

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُورًا وَلَعِبًا مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ
مِن قَبْلِكُمْ وَالْكَافِرَ أَوْلِيَاءَ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿٥٧﴾

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil menjadi pemimpinmu, orang-orang yang membuat agamamu jadi buah ejekan dan permainan, (yaitu) diantara orang-orang yang telah di beri kitab sebelumnya, dan orang-orang yang kafir (orang-orang musyrik) dan bertakwalah kepada Allah, jika kamu benar-benar orang-orang beriman”. (QS. al-Māidah [5]: 57)

Sebab turunnya ayat ini, dalam riwayat oleh Abu Shaykh dan Ibn Hibban dari Ibn Abbas dikemukakan, bahwa serombongan kaum Yahudi diantaranya Abu Yasir bin Akhtab, Nafi’ bin Abi Nafi’ dan Ghazi bin ‘Amr datang menghadap Rasulullah saw., dan bertanya kepada Rasul, yang mana engkau beriman?”. Rasulullah saw. menjawab, “Aku beriman kepada Allah, kepada apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishaq, Ya’qub dan anak-anaknya, serta apa yang diberikan kepada Musa, Isa, dan kepada apa-apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membedakan seorangpun diantara mereka dan hanya kepada-Nya lah kami berserah diri”. Ketika Rasulullah saw. menyebut nama Isa, mereka mengingkari kenabiannya, dan berkata, “Kami tidak percaya kepada Isa dan tidak percaya kepada orang yang beriman kepada Isa”. Maka turunlah ayat ini berkenaan dengan peristiwa tersebut.²²

Ayat ini masih dalam satu konteks dengan ayat 51, yaitu suasana yang tidak harmonis antara *ahl al-kitāb* (Yahudi dan Nasrani) dan orang-orang musyrik di satu pihak, dengan orang beriman di pihak lain. Bila pada ayat 51 diterangkan salah satu penyebab larangan itu adalah bahwa sebagian mereka adalah penolong bagi sebagian yang lain, yang karenanya tidak seorangpun dari mereka yang memberi pertolongan kepada orang-orang beriman, maka ayat ini juga memberikan alasan-alasan pelarangan menjadikan mereka *awliyā’*, yaitu; orang-orang Yahudi dan Nasrani dan musyrik menjadikan agama Islam sebagai bahan ejekan dan memandangnya sebagai suatu jenis permainan.

Dengan demikian tampak ayat 57 surat al-Māidah ini memberi penegasan kembali bagi orang beriman atas larangan berteman akrab dan menjadikan penolong, sekutu

²² Lihat K.H.Q. Shaleh dan H.A.A. Dahlan, *Asbabun Nuzul, Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-ayat Al-Qur’an*, h. 199.

atau pemimpin (orang yang memiliki pengaruh) orang-orang Yahudi, Nasrani dan kaum musyrikin. Larangan tersebut berlaku terhadap orang-orang Yahudi dan kaum musyrikin, yang menentang Islam, memerangi kaum muslimin, atau mereka memiliki tabiat melecehkan agama Islam. Oleh karenanya, kata *awliyā'* dalam ayat ini lebih tepat diartikan penolong, sekutu, atau pemimpin.

Terakhir, QS. al-Mumtahanah [60]:1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا
بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ
خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي تُسِرُّونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا
أَعْلَنْتُمْ وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ﴿١﴾

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil musuh-Ku dan musuhmu menjadi teman-teman setia yang kamu sampaikan kepada mereka (berita-berita Muhammad), karena rasa kasih sayang; padahal sesungguhnya mereka telah ingkar kepada kebenaran yang datang kepadamu, mereka mengusir Rasul dan (mengusir) kamu karena kamu beriman kepada Allah, Tuhanmu. Jika kamu benar-benar keluar untuk berjihad di jalan-Ku dan mencari keridhaan-Ku (janganlah kamu berbuat demikian). Kamu memberitahukan secara rahasia (berita-berita Muhammad) kepada mereka, karena rasa kasih sayang. Aku lebih mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu nyatakan. dan Barangsiapa di antara kamu yang melakukannya, maka Sesungguhnya Dia telah tersesat dari jalan yang lurus". (QS. al-Mumtahanah [60]:1)

Ayat ini turun berkenaan dengan Ḥaṭīb bin Abi Balta'ah yang memberi kabar kepada orang-orang Quraisy dengan sepucuk surat yang dibawa seorang wanita. Kabar itu berisi rencana penyerangan Rasulullah saw. dan kaum muslimin. Jibril kemudian memberitahu Nabi saw., maka beliau mengirim 'Ali bin Abi Ṭalib, Zubair dan Miqdad untuk mengambil surat dari wanita tersebut. Mereka berhasil mengambilnya. Adapun Ḥaṭīb melakukan hal tersebut adalah untuk untuk mengambil perhatian kaum musyrikin agar keluarganya yang berada di Mekah dijaga. Karena pada dasarnya Ḥaṭīb bukanlah orang Mekah asli. Ḥaṭīb menyatakan bahwa ia melakukannya bukan karena ia telah kafir dan berbuat curang, bukan pula karena Ḥaṭīb mencintai kaum musyrikin. Akhirnya Rasulullah saw. menerima alasannya dan memaafkan Ḥaṭīb. Maka turunlah ayat ini, berkenaan dengan peristiwa tersebut.²³

Jadi, ayat ini diturunkan berkenaan dengan masalah persahabatan dengan orang-orang musyrik Mekah yang pada waktu itu mereka memerangi Allah dan Rasul-Nya, dan mengusir orang-orang Islam dari Mekah, justru karena mereka mengatakan kami beriman kepada Allah. Dalam suasana seperti itu, pemberian informasi tentang rencana-rencana perang, atau hal-hal berkaitan strategi dakwah tentunya sangat membahayakan posisi kaum mukminin. Maka, orang-orang seperti ini tidak boleh diajak bersahabat. Bila orang beriman memberikan kasih sayang kepada musuh yang menolak kebenaran, bahkan membenci kaum muslimin, maka musuh-musuh itu bila ada kesempatan yang baik pasti akan menumpas gerakan dakwah Islam.

Sebagaimana ditegaskan dalam ayat ini, larangan berteman akrab dengan orang-

²³ Wahbah Zuhailiy, *Tafsir al-Wasith*, Juz 3, h. 2633. Lihat juga Muhammad Hasbi Al-Shiddieqy, *Tafsir Al-Quran al-Majid*, Jilid 5, h. 4187-4188. Lihat juga Ahmad Mustafa al-Marāghiy, *Tafsir al-Marāghiy*, diterjemahkan oleh Bahrun Abubakar, juz 28, h. 102-103.

orang kafir oleh Al-Qur'an disertakan dua alasannya, yaitu: *Pertama, waqad kafarū bimā jāakum min al-ḥaq* (mereka telah ingkar kepada kebenaran yang datang kepadamu). *Kedua, yukhrijūna rasūlahu wa iyyakum an tu'minū billāhi rabbikum* (mereka mengusir Rasul dan (mengusir) kamu karena kamu beriman kepada Allah, Tuhanmu). Kedua alasan ini menunjukkan betapa besarnya rasa permusuhan dan ketidakbersahabatan orang-orang kafir tersebut. Karenanya sangat tidak masuk akal, orang-orang semacam itu dijadikan pelindung dan teman akrab hanya demi keuntungan pribadi. Bahkan dalam pandangan masa sekarang, tindakan semacam ini bisa dikategorikan sebagai pengkhianatan.

Bila dilihat asbab nuzul ayat ini, di mana ada keinginan dari Ḥaṭīb yang memang bukan asli Mekah, untuk mengambil perhatian kaum musyrikin dengan mengirimkan sebuah rahasia agar keluarganya yang berada di Mekah dijaga, bukan karena ia telah ingkar dan mencintai kaum musyrikin, maka kata *awliyā'* pada ayat ini mengisyaratkan keakraban yang hendak dibangun. Oleh karenanya, lebih tepat diartikan teman akrab, tempat menyimpan rahasia dan mengharapkan pertolongan.

Berdasarkan penjelasan terhadap ayat-ayat yang memiliki kaitan dengan konteks kepemimpinan non muslim diatas, penulis berkesimpulan bahwa makna kata *awliyā'* pada ayat-ayat diatas ialah teman akrab, penolong, dan pemimpin. Semua makna ini hakikatnya identik, sebab semuanya bermuara pada unsur kedekatan atau keakraban yang sangat, yang digambarkan Al-Qur'an dengan *tulqūna ilayhim bi al-mawadda* (kamu mencurahkan kepada mereka cinta kasih yang meluap). Bukankah karena dekatnya atau akrabnya, satu pihak menjadikan pihak lain tempat menyimpan rahasia. Karena unsur kedekatan pula, satu pihak akan minta pertolongan atau perlindungan kepada pihak lain. Bahkan bisa pula satu pihak tersebut mengandalkan kemampuan dan kekuatan pihak lain yang menurutnya mampu mengurus urusan atau perkara yang sedang dihadapinya, yang dengan demikian menjadikan pihak lain tersebut pemimpin, pengurus atau pengendali urusan tersebut.

Adapun bila ada yang memandang makna-makna tersebut berbeda, sebenarnya berkisar pada sudut pandang saja. Sebagaimana diketahui bahwa suatu kata bila diucapkan dalam suatu konteks tertentu, bisa jadi tidak sejalan untuk konteks lain. Atau juga suatu kata yang diucapkan suatu kelompok, belum tentu sesuai dengan yang maksud kelompok lain. Sebagai contoh: kata wali bagi ulama fiqh adalah sebutan untuk seorang ayah yang memiliki hak menikahkan anak perempuannya. Sedangkan bagi ulama sufi, wali adalah sebutan bagi orang-orang yang memiliki kedekatan dengan Allah, sehingga orang tersebut memiliki karamah (keistimewaan) di luar batas manusia umumnya. Sama halnya dengan kata pemimpin. Di zaman sekarang, kata pemimpin seringkali difahami orang yang menduduki jabatan tertentu baik dalam pemerintahan maupun organisasi. Hal ini berbeda dengan pemahaman sebagian orang yang memahami kata pemimpin dengan orang yang memiliki pengaruh atau kuasa atas orang lain, sehingga dirinya dipatuhi. Yang semacam ini belum tentu menduduki suatu jabatan. Seseorang yang memiliki ilmu, wawasan yang luas, sehingga setiap katanya dan nasehatnya dipatuhi orang lain juga layak disebut pemimpin. Oleh sebab itu, walaupun kata *awliyā'* pada ayat-ayat di atas ada yang dimaknai pemimpin, tidak selalu diasosiasikan dengan pemimpin dalam arti formal.

KEPEMIMPINAN NON-MUSLIM DALAM KONTEKS KEKINIAN

Pemimpin Non-Muslim dalam Lingkup Keluarga

Dalam Islam, keluarga memiliki fungsi fundamental. Begitu fundamentalnya fungsi

keluarga dan besarnya peran pemimpin keluarga dalam sebuah keluarga, maka dalam agama Islam, kepemimpinan utama keluarga diserahkan kepada lelaki (suami). *Al-Qur'an* menyatakan:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.” (QS. *al-Nisā'* [4]: 34)

Menafsirkan ayat ini, Quraish Shihab²⁴ menjelaskan bahwa ayat ini menegaskan pentingnya kepemimpinan dalam setiap unit masyarakat, lebih-lebih bagi setiap keluarga, karena mereka selalu bersama dan merasa memiliki pasangan dan keluarganya. Dengan adanya pemimpin, maka fungsi pemenuhan kebutuhan, perhatian, pemeliharaan, pembelaan dan pembinaan dalam sebuah keluarga dapat berjalan dengan baik. Begitu juga halnya, persoalan yang dihadapi keluarga segera dicarikan jalan keluar, dengan jalan musyawarah.

Dalam ayat ini, lanjut Quraish Shihab dinyatakan bahwa kepemimpinan utama keluarga diletakkan di pundak lelaki (suami). Ditetapkannya kepemimpinan keluarga kepada lelaki (suami), berdasarkan dua pertimbangan pokok, yaitu; *pertama*, karena Allah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain (*bimā faddala al-allāh ba'dahum 'ala ba'din*). Dan kelebihan yang dimiliki laki-laki lebih menunjang tugas kepemimpinan daripada keistimewaan yang dimiliki perempuan. *Kedua*, karena lelaki telah menafkahkan sebagian harta mereka (*bimā anfaqū min amwālihim*). Kenyataan umum yang berlaku dan telah menjadi sebuah kelaziman bahwa lelaki memberikan nafkah kepada wanita.

Namun demikian, ayat di atas berbicara kepemimpinan secara umum dan tidak menyinggung syarat lelaki (calon suami) yang boleh memegang kepemimpinan dalam keluarga muslim. Apakah lelaki (calon suami) non-muslim boleh memegang tampuk kepemimpinan dalam keluarga muslim? Sebagaimana diketahui bahwa rukun nikah ialah; *pertama*, adanya calon suami dan isteri yang akan melakukan perkawinan; *kedua*, adanya wali dari pihak calon pengantin wanita; *ketiga*, adanya dua orang saksi; dan *keempat*, *sihat akad nikah* yakni ijab kabul.

Untuk rukun pertama (khususnya calon suami), syari'at Islam menentukan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh calon suami berdasarkan ijtihad para ulama, yaitu; *Pertama*, calon suami beragama Islam; *kedua*, calon suami jelas-jelas seorang lelaki; *ketiga*, orangnya diketahui; *keempat*, calon suami itu jelas halal kawin dengan calon isteri; *kelima*, calon suami tersebut tahu atau kenal pada calon isteri serta tahu betul calon isterinya halal baginya; *keenam*, calon suami rela (tidak dipaksa) untuk melakukan perkawinan; *ketujuh*, tidak sedang melakukan ihram; *kedelapan*, tidak mempunyai isteri yang haram dimadu dengan calon isteri; dan *kesembilan*, tidak sedang memiliki isteri empat.²⁵

Berdasarkan hal di atas, beragama Islam merupakan syarat mutlak bagi seorang

²⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), Vol. 2, hal. 427-428.

²⁵ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, h. 50.

lelaki (calon suami) yang hendak menikahi wanita mukminah. Dasar syarat beragama Islam bagi calon suami ialah firman Allah Swt.:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَاْمْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ
فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ
لَهُنَّ ...

“Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman, maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tidak halal pula bagi mereka...” (QS. al-Mumtahanah [60]: 10).

Asbāb al-nuzūl ayat di atas dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim, bersumber dari Miswar dan Marwan bin Hakam dikemukakan: setelah Rasulullah saw. membuat perjanjian Hudaibiyah dengan kaum musyrik Quraisy (dimana salah satu poinnya disebutkan bahwa Rasulullah saw. harus mengembalikan kaum mukminin yang hijrah dari Mekah ke Madinah, tapi tidak disebutkan pengembalian kaum mukminah), datanglah wanita-wanita mukminah dari Makkah. Maka turunlah ayat ini yang memerintahkan untuk menguji dahulu wanita-wanita yang hijrah itu dan setelah jelas keimanan mereka, tidak boleh dikembalikan ke Mekah.²⁶

Ayat diatas mengisyaratkan bahwa karena wanita-wanita yang hijrah ke Madinah telah memeluk agama Islam, sementara suami mereka yang berada di Makkah masih dalam kemusyrikan, maka ikatan perkawinan keduanya terputus. Dengan demikian ayat ini menetapkan bahwa beragama Islam merupakan syarat bagi lelaki untuk menikah dengan seorang wanita mukminah. Dengan kata lain, dalam konteks kepemimpinan keluarga, seorang wanita dilarang menyerahkan kepemimpinan rumah tangganya kepada lelaki yang tidak seagama dengan dirinya.

Larangan pada ayat di atas ditegaskan pula oleh surat al-Baqarah ayat 221, bahwa seorang wali dilarang mengawinkan wanita-wanita yang dalam perwaliannya dengan laki-laki musyrik;

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ وَلَا أُمَّةً مُؤْمِنَةً خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ
وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ
أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ
لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٢١﴾

“Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah

²⁶ K.H.Q. Shaleh dan H.A.A. Dahlan, *Asbabun Nuzul, Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-ayat Al-Qur'an*, (Bandung: Diponegoro, 2000), Edisi Kedua, h. 565.

menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran". (QS. al-Baqarah [2]: 221)

Perlu digarisbawahi, meskipun kedua ayat diatas berbicara dalam konteks orang musyrik, namun larangan tersebut berlaku juga pada semua non-muslim, termasuk orang Yahudi dan Nasrani. Larangan tersebut, menurut ayat di atas berlanjut hingga mereka beriman, sedang *ahl al-kitāb* tidak dinilai beriman dengan keimanan yang dibenarkan Islam.

Isyarat larangan diatas, juga diperoleh dalam pengertian surat al-Māidah [5]: 5, sebagai berikut:

...وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ...

"...(Dan dihalalkan pula bagi kamu mengawini) wanita-wanita yang menjaga kehormatannya diantara wanita-wanita yang beriman, dan wanita-wanita yang menjaga kehormatannya diantara orang-orang yang dianugerahi kitab (suci) sebelum kamu..." (QS. al-Māidah [5]: 5)

Pada ayat ini, Al-Qur'an hanya menyinggung tentang bolehnya lelaki muslim mengawini wanita *ahl al-Kitāb* (wanita Yahudi dan Nasrani) dan sedikitpun tidak menyinggung sebaliknya. Sehingga, seandainya pernikahan lelaki non muslim (*ahl al-kitāb*) dengan wanita mukminah dibolehkan, maka pasti ayat tersebut akan menegaskannya pula.

Memang, di kalangan ulama terdapat khilaf mengenai masalah ini. Quraish Shihab²⁷ menjelaskan, sebagian kalangan menilai bahwa izin mengawini wanita *ahl al-kitāb* di atas telah dihapus dengan ayat 221 surat al-Baqarah. Bahkan sahabat Nabi, Abdullah ibn Umar mengatakan; "Saya tidak mengetahui kemusyrikan yang lebih besar dari kemusyrikan seseorang yang menyatakan bahwa Tuhannya adalah 'Isa atau salah seorang dari hamba Allah". Namun pendapat ini lemah, sebab sebagaimana diketahui bahwa surat al-Baqarah lebih dahulu turun dibanding surat al-Māidah. Karenanya tidak logis, sesuatu yang datang terlebih dahulu mengkoreksi hukum sesuatu yang datang sesudahnya. Selain itu, pendapat ini tidak didukung oleh mayoritas sahabat Nabi dan ulama. Kalangan kedua ini tetap berpegang kepada teks ayat yang membolehkan perkawinan semacam itu, dan menyatakan bahwa walaupun aqidah ketuhanan ajaran Yahudi dan Nasrani tidak sama dengan aqidah Islam, namun Al-Qur'an tetap menamai dengan *ahl-al-kitāb* tidak dengan orang-orang musyrik. Ditambah lagi dalam beberapa riwayat dikatakan bahwa sekian banyak sahabat didapati menikah dengan *ahl al-kitāb*. Sahabat Ustman bin Affan misalnya, menikah dengan wanita Nasrani, walau kemudian isterinya memeluk Islam; Talḥah dan Zubair, dua sahabat Nabi saw. juga menikah dengan wanita Yahudi.

Dari uraian-uraian diatas dapat dinyatakan, bahwa larangan menikahkan wanita mukmin dengan non muslim bersifat mutlak. Adapun alasan larangan tersebut, sebagaimana terbaca di atas, yang utama adalah sebab perbedaan iman. Perkawinan dimaksudkan untuk menjalin hubungan harmonis, sejahtera, dan bahagia antar pasangan suami dan isteri. Dengan adanya perbedaan prinsip, nilai, dan keyakinan, sangat sulit mewujudkan tujuan tersebut. Dalam pandangan Islam, prinsip, nilai, dan

²⁷ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat*, h.196-197. Lihat juga: M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 1, h. 443.

keyakinan merupakan sesuatu yang tidak boleh dikorbankan, bahkan harus diwariskan kepada anak cucu. Kalau salah satu pasangan (suami) tidak mengakui prinsip, nilai, dan keyakinan, maka bagaimana mungkin akan di teruskan kepada generasi berikutnya.

Pemimpin Non Muslim dalam Lingkup Masyarakat

Sebagaimana diketahui, ayat-ayat larangan menjadikan non muslim sebagai *awliyā'* merupakan sebagai petunjuk bagi orang beriman saat itu, dalam berhubungan dengan orang-orang di luar kalangan orang beriman, (yakni orang-orang Yahudi, Nasrani dan kaum musyrik Mekah). Oleh karenanya tidak boleh dilepaskan dari kriteria situasi dan kondisi yang terjadi saat itu.

Bila dicermati, seluruh larangan dalam ayat-ayat tersebut mengarah pada mereka yang memiliki kriteria sebagai berikut;

1. Memusuhi Islam dan yang memerangi kaum muslimin. Lebih keras lagi haramnya berkawan dengan musuh, apabila mereka itu orang-orang kuat, optimis dan menakutkan, sehingga karenanya orang-orang munafik dan yang sakit hatinya berusaha untuk berkawan dengan mereka dan mengangkatnya sebagai kawan pelindung untuk memperkuat barisannya, dengan suatu harapan akan sangat berguna di hari esok.²⁸
2. Menyembunyikan permusuhan dan kebenciannya kepada kaum muslimin dan telah dinyatakan dalam lidah mereka dan dikuatkan dengan perilaku suka menjadikan ajaran agama sebagai bahan olokan dan gurauan.²⁹
3. Menentang kebenaran Islam, mengusir orang-orang Islam dari negerinya dan ingkar akan kebenaran yang diturunkan Allah dan Rasul-Nya.³⁰ Sebagaimana juga ditegaskan Al-Qur'an; "*Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai teman-teman dekat kamu orang-orang yang memerangi kamu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu dan membantu (orang lain) untuk mengusirmu*". (QS. al-Mumtahanah [60]: 9)

Bila kriterianya demikian, sebenarnya larangan tersebut juga berlaku bagi siapa saja bahkan juga orang-orang Islam yang memiliki kriteria tersebut. Karenanya dapat difahami pula, bahwa larangan dalam ayat-ayat tersebut tidak mutlak, tidak mengenal kepada setiap orang-orang Yahudi dan Nasrani atau kafir.³¹ Larangan ini berkaitan dengan keadaan hubungan yang dalam, dalam situasi perang atau permusuhan dan bekerjasama dengan non muslim yang kesemuanya membawa bahaya bagi agama dan kaum muslimin. Adapun hanya semata-mata untuk perdagangan biasa, maka tidak termasuk ke dalam larangan ini. Karena Rasulullah saw. juga bermu'amalah dengan

²⁸ Surat al-Mā'idah [5]: 51.

²⁹ Surat al-Mā'idah [5]: 57 dan ditegaskan oleh surat 'lī 'Imrān /3: 118.

³⁰ Surat al-Mumtahanah/60: 9.

³¹ Yusuf Qaradhawi menjelaskan, Islam membagi non muslim dalam dua kelompok: *pertama*, kelompok yang berdamai, tidak memerangi an mengusir muslim dari tempat tinggalnya. Merekalah yang mempunyai hak dari orang muslim untuk berbuat baik dan berlaku adil kepada mereka. (al-Mumtahanah (60): 8). *Kedua*, kelompok yang bersikap memusuhi dan menentang muslim dengan memusuhi, mengusir atau memantu mengusir orang-orang muslim dari tempat tinggal mereka. Maka, diharamkan untuk menjadikan kelompok kafir ini sebagai teman. Lihat: Yusuf Qaradhawi, *Ḥady al-Islām Fatāwiy Mu'āshirah*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani, *at al*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), Jilid. 3,h. 572-573.

orang Yahudi dan pernah menggadaikan baju perangnya. Bahkan Rasulullah saw. juga pernah meminta bantuan Shafwan bin Umayyah pada peperangan Hunain untuk memerangi Hawazin, juga bekerjasama dengan Khuza'ah saat penaklukan Makkah. Sementara mereka orang-orang musyrik.³²

Berkaitan hal ini pulalah, Rasyid Ridha, setelah menjelaskan pengertian surat Ali 'Imrān [3]: 118 menyatakan bahwa karena ciri-ciri yang tersebut dalam ayat inilah maka larangan itu muncul, sehingga larangan itu hanya berlaku terhadap orang yang cirinya demikian, kendati seagama, sebangsa, dan seketurunan dengan seorang Muslim.

Sebagian orang tak menyadari sebab atau syarat-syarat tersebut, sehingga mereka berpendapat bahwa larangan ini bersifat mutlak terhadap yang berlainan agama. Seandainya larangan tersebut mutlak, ini tidak aneh karena orang-orang kafir ketika itu bersatu menentang kaum Mukmin pada awal masa kedatangan Islam, ketika ayat ini turun. Apalagi ayat ini menurut para pakar, turun menyangkut orang-orang Yahudi. Namun demikian ayat di atas bersyarat dengan syarat-syarat tersebut, karena Allah Swt. yang menurunkan mengetahui perubahan sikap pro atau kontra yang dapat terjadi bagi bangsa dan pemeluk agama. Seperti yang terlihat kemudian dari orang-orang Yahudi yang pada awal masa Islam begitu benci terhadap orang-orang Mukmin, namun berbalik menjadi membantu kaum Muslim dalam beberapa peperangan (seperti di Andalusia) atau seperti halnya orang Mesir yang membantu kaum Muslim melawan Romawi.³³

Sebaliknya, apabila larangan tersebut difahami secara mutlak, niscaya terdapat ketidaksesuaian ayat-ayat tersebut dengan ayat-ayat lainnya yang mengundang supaya dijalin saling pengertian dengan baik dengan seluruh pemeluk agama. Al-Qur'an menegaskan yang artinya "Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik atau memberikan sebagian dari harta kamu dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangi karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. (QS. al-Mumtahanah [60]: 8).

Bahkan Al-Quran memberikan suatu harapan kiranya orang-orang beriman dapat merombak sikap mereka itu dan menjernihkan hati mereka. Untuk itu Al-Quran mengatakan yang artinya "Barangkali Allah akan menjadikan antara kamu dan antara orang-orang yang kamu musuhi itu perasaan cinta, sedang Allah Maha Kuasa, dan Allah pun Maha Pengampun dan Belas Kasih. (QS. al-Mumtahanah [60]: 7).

Dalam ideologi Islam, kerjasama dengan non muslim disebut dengan istilah *isti'ānah*. Dalam konteks hubungan kemasyarakatan, konsep *isti'ānah* ini lebih tertuju pada upaya untuk mewujudkan kemaslahatan baik bagi intern kaum muslim sendiri maupun non muslim. Konsep ini merupakan ajaran universal Islam dan telah juga dicontohkan oleh generasi-generasi pendahulu, bahkan oleh Rasulullah saw. sendiri.

Salah satu contoh kongkrit bentuk *isti'ānah* adalah perbuatan Rasulullah saw.

³² Wahbah Zuhailiy, *Tafsīr al-Wasīth*, (Suriah: Dār al-Fikr, 2001), Juz 1, h.470. Lihat juga: Wahbah Zuhailiy, *Tafsīr al-Munīr fī al-Aqīdah wa al-Shari'ah wa al-Manhaj*, (Suriah: Dār al-Fikr, 2003), Jilid. 2, h. 220.

³³ Muḥammad Rasyīd Ridhā, *Tafsīr Al-Qur'an al-'Azhīm (yang masyhur dengan Tafsīr al-Manār)*, (Beirut: Dār al-Kutūb al-'Ilmiyah, 2005), Jilid IV, h. 68. Lihat juga: Aḥmad Mustāfa al-Marāghiy, *Tafsīr al-Marāghiy* diterjemahkan oleh Bahrun Abubakar, (Semarang: Tohaputra, 1987), Jilid 4, h. 74.

membuat perjanjian kerjasama dengan orang-orang Yahudi di Madinah pada awal pemerintahan Islam. Masalah yang dituju Rasulullah saw. dengan *isti'ānah* ini adalah tercapainya kedamaian dan ketenangan hidup kaum muslimin saat itu, berdampingan dengan non muslim; baik dari komunitas Yahudi, Nasrani maupun lainnya.

Isti'ānah juga tergambar pada peristiwa hijrah, dimana Rasulullah saw memberikan upah Abdullah bin Uraiqith --padahal dia seorang musyrik-- untuk menjadi pemandu dalam hijrahnya.³⁴ Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa kufurnya seseorang tidak berarti sama sekali tidak boleh dipercaya dalam setiap hal. Sebab sedikitpun tidak ada bahayanya orang kafir menunjukkan jalan. Apalagi seperti jalan hijrah ke Madinah.

Dalam kehidupan bangsa Indonesia saat ini pun, *isti'ānah* juga tak terelakkan. Dalam bidang industri, misalnya, perusahaan-perusahaan nasional maupun multinasional kebanyakan pemimpinnya atau pemiliknya adalah non-muslim. Sementara kebanyakan pekerjanya adalah orang-orang Islam. Jikalau mereka tidak bekerja di bawah kepemimpinan non muslim tersebut, kehidupannya akan sengsara. Hal yang sama terjadi pada bidang-bidang lainnya; kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.

Berdasarkan realitas yang tergambar di atas, dapat dikatakan bahwa tidak ada salahnya bila kaum muslimin menjalin hubungan kerjasama dengan kalangan *Ahl al-Kitāb* selama hal itu membawa manfaat dan tidak membahayakan agama dan kedudukan kaum muslimin. Dan tidak ada salahnya kaum muslimin bekerjasama atau minta bantuan kepada non muslim dalam bidang pengetahuan yang tidak ada sangkut-pautnya dengan persoalan agama atau tidak merugikan agama, misalnya ilmu kedokteran, perindustrian, pertanian dan lain-lain. Sekalipun sebaiknya ummat Islam dapat berdiri sendiri dalam hal-hal tersebut.

Dalam kaca mata Islam, sikap seperti ini dapat tetap dipelihara selama tidak ada pihak-pihak yang mencoba untuk merusak hubungan dan kerjasama yang ada tersebut. Hal ini berarti, jika keharmonisan hubungan dalam kemajemukan telah dirongrong oleh satu atau beberapa pihak, maka secara otomatis keberlangsungan hubungan akan turut terancam. Artinya, dibutuhkan sikap tegas dalam menghadapinya. Dalam hal ini Allah berfirman yang artinya “*Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangi kamu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu dan membantu (orang lain) untuk mengusirmu. Siapa yang menjadikan mereka sebagai kawan, maka mereka itulah orang-orang yang zalim*”. (al-Mumtahanah [60]: 8-9).

Pendapat senada seperti di atas, juga dikemukakan al-Marāghiy³⁵ ketika menafsirkan surat Ali-‘Imrān [3]: 28. Bahwa bila menjadikan non muslim sebagai teman, sekutu, penolong, dan sebagainya dibolehkan demi menolak bahaya (misalnya bagi kaum minoritas muslimin di negara kafir), tentunya dibolehkan juga menjadikan mereka sebagai teman, sekutu, penolong dan sebagainya, dalam rangka mengambil kemanfaatan bagi kaum muslimin dalam keadaan normal.

³⁴ Muḥammad Sa’īd Ramadhān al-Būthiy, *Sīrah Nabawiyah Analisis Ilmiah Manhajiyah Sejarah Pergerakan Islam di Masa Rasulullah saw*, diterjemahkan oleh Aunur Rafiq Shaleh Tamhid dari judul *Fiqh al-Sīrah; Dirāsah Manhajiyah ‘Ilmiyyah li Sīrah al-Musthafā ‘alaih al-Shalāh wa al-Salām*, (Jakarta: Robbani Press, 1999), h. 156.

³⁵ Aḥmad Mustāfa al-Marāghiy, *Tafsīr al-Marāghiy*, Juz. 3, h. 245.

Sejarah juga telah mencatat dengan tinta emas sikap hubungan harmonis yang pernah ditunjukkan Nabi Muhammad saw. terhadap pihak-pihak yang berlainan agama, Rasulullah saw. tidak pernah mendiskreditkan eksistensi mereka atas dasar perbedaan akidah. Malah sebaliknya, Nabi saw. menerima dengan baik keberadaan mereka ditengah-tengah masyarakat muslim dan tidak sedikitpun memaksa mereka untuk mengikuti ajaran Islam. Cukup banyak bukti historis yang dapat dikemukakan untuk mendukung klaim keadilan, kemanusiaan, kasih sayang, dan kebersamaan yang pernah ditunjukkan Rasulullah saw. dan generasi-generasi sesudahnya terhadap orang-orang yang tidak seagama. Semua perlakuan ini berhulu kepada prinsip toleransi yang dipegang dengan teguh. Sebagai contoh, sebuah hadis yang diriwayatkan Imām al-Bukhāriy bahwasanya Nabi saw. memberikan contoh berhubungan baik dengan non-muslim kepada para sahabatnya melalui tindakan konkrit yang beliau lakukan; *“Jabir bin Abdullah berkata, “Suatu ketika lewat di hadapan kami orang-orang yang membawa jenazah seorang Yahudi. Nabi saw. lalu berdiri dan kamipun segera mengikutinya. Setelah itu kami berkata, “Wahai Rasulullah, yang lewat tadi adalah jenazah seorang Yahudi.” Rasulullah kemudian menjawab, Jika kamu sekalian melihat orang sedang lewat membawa jenazah, maka berdirilah! ³⁶ (HR. al-Bukhāriy)*

Tentang perlindungan terhadap orang-orang non-muslim yang hidup di tengah-tengah komunitas umat Islam dan memiliki kontrak damai dengan kaum muslim, Nabi saw. bersabda yang artinya *“Dari Abdullah bin Amr berkata, “Nabi saw. bersabda; Siapa yang membunuh orang kafir yang berada dalam perjanjian damai (dengan kaum muslim), maka tidak akan mencium bau surga, padahal harumnya surga itu sudah dapat tercium dari jarak empat puluh tahun perjalanan.³⁷ (HR. al-Bukhāriy)*

Maka sekali lagi, Islam sangat menghargai dan mendorong adanya interaksi harmonis dan kerjasama dengan sesama komponen masyarakat majemuk, terlepas apapun latar belakangnya. Dalam konteks kepemimpinan non muslim dalam masyarakat, Islam memandangnya dari sisi kebaikan dan maslahat. Artinya selama hal tersebut membawa maslahat, kemajuan dan perbaikan masyarakat secara umum, tidak membawa kerugian bagi agama maupun kedudukan kaum muslim, maka Islam dapat memberikan ruang bagi keberadaan pemimpin non muslim dalam suatu komunitas masyarakat.

Pemimpin Non Muslim dalam Lingkup Negara

Dalam konsep klasik, negara yang mendasarkan pada ideologi Islam disebut dengan negara *khilāfa*. Dalam negara *khilāfa*, seorang khalifah (kepala negara) memiliki dua tugas utama, yakni memelihara agama dan mengatur dunia (*ḥirāsah al-dīn wa siyāsa al-dunya*). Karena itu, khalifah merupakan pemegang kekuasaan umum dalam masalah-masalah agama dan dunia sekaligus. Dalam bidang politik, khalifah menggenggam tiga kekuasaan sekaligus, yakni kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Sedangkan dalam bidang keagamaan, khalifah antara lain bertugas sebagai; imam shalat berjama'ah, menjadi pemimpin rombongan haji (*amīr al-ḥajj*), dan menyampaikan khutbah di masjid, baik saat shalat jum'at, shalat 'idul fitri, maupun shalat 'idul adha.

³⁶ Muḥammad bin Ismā'īl bin Ibrāhīm al-Bukhāriy, *Ṣaḥīḥ al-Bukhāriy*, terj. Zainuddin Hamidy, *et al*, (Malaysia, Selangor: Klang Book Centre, 1997), Cet. ke-5, Jilid 2, nomor hadis 651, h. 65

³⁷ Muḥammad bin Ismā'īl bin Ibrāhīm al-Bukhāriy, *Ṣaḥīḥ al-Bukhāriy*, terj. Zainuddin Hamidy, *et al*, jilid 3, nomor hadis 1410, h. 165.

Uraian tugas di atas menunjukkan, dalam *khilāfa* posisi khalifah sangat penting, sehingga seluruh rakyat yang berada di bawah kekuasaannya semuanya bergantung dan menyerahkan sepenuhnya urusan agama dan dunia. Sementara pada kondisi sosial politik dimasa kontemporer sekarang ini, sudah sangat jauh berbeda dengan kondisi sosial politik di masa klasik. Pada perkembangan kontemporer saat ini, kepemimpinan dalam lingkup negara menjadi begitu beragam, baik dari segi tingkatan maupun bidangnya. Dalam sebuah negara terdapat kepemimpinan-kepemimpinan cabang dengan karakteristik dan tugasnya masing-masing. Di Indonesia misalnya, kita mengenal adanya MPR, DPR, DPD, presiden, menteri, gubernur dan bupati dan seterusnya. Semua jenis kepemimpinan tersebut mempunyai karakteristik dan tugas serta wewenang tersendiri. Maka pada titik inilah, timbul beragam pendapat ulama tentang pemimpin non muslim pada jabatan-jabatan pemerintahan tersebut.

Secara garis besar, terutama bila mengacu pada struktur pemerintahan negara *khilāfa*, kepemimpinan dalam sebuah negara (pemerintahan) dapat dibagi menjadi tiga tingkatan, yakni: *Pertama*, kepemimpinan umum (*wilāyat al-ʾāmmah*) dan posisi yang mempunyai nilai keagamaan strategis. *Kedua*, kepemimpinan strategis lainnya (*wazāʾif qiyādiya*). *Ketiga*, kepemimpinan teknis dan skill umum tertentu (*wilāyat al-madāniyya*).³⁸

Yang dimaksud dengan *wilāyat al-ʾamma* adalah kepemimpinan umum yang bersifat mutlak, yang dalam syariat Islam sering disebut dengan *imāma al-ʾuzmā*. Pada masa ini, banyak ulama yang mengqiyaskannya dengan kepala negara atau pemerintahan (Presiden, Perdana Menteri). Sementara itu, yang setara dengan hal tersebut ada juga yang disebut dengan *wilāya dhū ṣibghah dīniyyah* yaitu kepemimpinan atau jabatan yang mempunyai nilai keagamaan strategis, misalnya: kehakiman dengan lembaga peradilan, panglima perang karena berkaitan dengan jihad, kementerian yang mengurus masalah strategis keagamaan, dan yang semacamnya.

Dalam tingkatan kepemimpinan di atas, para ulama bersepakat tentang ketidakbolehan non muslim menjadi pemimpin dalam posisi-posisi strategis tersebut, mengingat posisi dan kekuasaannya yang begitu strategis dan bersentuhan langsung dengan masalah kaum muslimin. Dengan demikian, pada titik ini, ayat-ayat yang bernada larangan menjadikan non muslimin sebagai *awliyāʾ*, dalam lingkup kepemimpinan negara mengacu pada satu inti persoalan yang sama, yaitu umat Islam tidak diperkenankan menjadikan non-Muslim sebagai pemimpinnya. Utamanya menjadi presiden atau menjadi kepala negara komunitas muslim.

Berkaitan dengan hal ini, Ibn Kathīr³⁹ menyatakan bahwa orang-orang yang beriman dilarang oleh Allah swt berteman akrab dengan orang-orang kafir atau menjadikannya sebagai pemimpinnya, dengan meninggalkan orang-orang yang beriman. Sebab jelas hal ini merupakan perwujudan cinta kasih umat Islam terhadap non-muslim. Siapa saja di antara umat Islam yang membangkang terhadap Allah dengan mengasih musuh-musuh-Nya dan memusuhi para kekasih-Nya, akan mendapat kansiksa-Nya. Kecuali bila di beberapa negara dan dalam beberapa kesempatan tertentu seorang (Muslim) takut terhadap kejahatan orang-orang kafir, maka ia diberi keringanan untuk ber-*taqiyah*

³⁸ Lihat Abi Ḥasan ibn Muḥammad al-Māwardiy, *al-Aḥkām al-Sulḥāniyyah wa Wilāyah al-Dīniyyah*, terj. Fadli Bahri, (Bekasi: Darul Falah, 2012), h. XIII-XV.

³⁹ Abi al-Fidāʾ Ismāʾil ibn Katsīr al-Dimasyqiy, *Tafsīr Al-Qurʾan al-ʾAzīm*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1992), Jilid 1, h. 349-350.

KEPEMIMPINAN NON-MUSLIM DALAM WACANA TAFSIR

(Studi Analisis Makna Kata *Awliyā'* dalam *Al-Qur'an*)

di hadapan mereka secara zhahirnya saja, tidak dalam batin dan niatnya. Untuk mendukung pendapatnya ini ibn Katsīr memajukan hadis riwayat Imām al-Bukhāriy yang bersumber dari Abū Darda', yang berbunyi sebagai berikut: "Sesungguhnya kami (sering) tersenyum di hadapan beberapa kaum, sedangkan (sebenarnya) hati kami mengutukinya". (H.R. al-Bukhāriy).

Senada dengan pendapat ibn Katsīr, Wahbah Zuhailiy⁴⁰ menekankan bahwa kaum mukminin dilarang memberikan kepercayaan kepada orang kafir, menyerahkan urusan-urusan kaum muslimin secara umum, memberikan kedudukan yang bisa membuat mereka mengetahui rahasia-rahasia kaum muslimin atau membuat mereka menyepelekan kepentingan kaum muslimin atau membuat lemah kedudukan kaum muslimin.

Mengangkat orang-orang kafir sebagai pemimpin umat Islam, menurut Ṭabaṭaba'i lebih berbahaya daripada kekafiran kaum kafir dan kemusyrikan kaum Musyrik. Kaum kafir itu, lanjut Ṭabaṭaba'i, adalah musuh umat Islam, dan bila musuh itu telah diambil sebagai teman, maka kala itu mereka telah berubah menjadi musuh dalam selimut yang jauh lebih sulit untuk dihadapi ketimbang musuh yang nyata-nyata berada di luar lingkungan umat Islam. Hal ini, tidak boleh terjadi, sebab bila tidak, maka umat Islam akan mengalami kehancuran.⁴¹

Namun perlu diperhatikan bahwa pengharaman di atas berkuat pada kepemimpinan atau penguasaan yang mutlak dan strategis. Ini artinya, banyak wilayah kepemimpinan selain yang disebutkan di atas, tidak bisa diberlakukan hukum larangan di atas. Hal ini meliputi posisi menteri secara umum, gubernur, kepala daerah dan yang semacamnya. Karena secara struktur, tugas dan wewenang berbeda dengan jabatan-jabatan yang diharamkan di atas. Seorang kepala daerah misalnya, ia tidak memiliki wewenang strategis dalam masalah militer, kehakiman. Begitu pula ia terikat dengan struktur birokrasi di atasnya yang kuat mengatur dan mengikat, belum lagi dengan sistem dan aturan perundangan yang ada. Sehingga, secara umum terbuka peluang untuk non muslim menjabat posisi selain yang disebutkan di atas.

Berikutnya, kepemimpinan strategis lainnya (*wazā'if qiyādiya*), yaitu kepemimpinan strategis lainnya, di luar kepemimpinan yang disebutkan dalam tingkatan pertama. Seperti jabatan; menteri secara umum, gubernur, kepala daerah dan kepala instansi tertentu. Pada masalah ini, terdapat perbedaan yang cukup tajam di antaramula. Ulama yang mengharamkan, melandaskan dengan keumuman ayat-ayat yang melarang menjadikan non muslim sebagai *awliyā'*, juga dengan kisah Umar bin al-Khaṭṭab yang memerintahkan seorang gubernurnya (Abū Mūsa al-Ash'ariy) untuk memecat asistennya di bidang administrasi dan keuangan yang berasal dari non muslim. Imām al-Rāzi⁴² dalam kitabnya *Mafātih al-Ghayb* menukil sebuah riwayat dari Abū Mūsa al-Ash'ariy:

Dari Abū Mūsa r.a., berkata: "Saya katakan pada Khalīfah 'Umar bahwa saya mempunyai seorang sekretaris Nasrani, maka 'Umar mengatakan: Ada apa denganmu, semoga Allah membunuhmu, apakah engkau tidak dengar Allah berfirman: «Wahai orang-orang yang beriman janganlah menjadikan orang

⁴⁰ Wahbah Zuhailiy, *Tafsīr al-Munīr fī al-Aqīdah wa al-Shari'ah wa al-Manhaj*, Jilid 2, h. 219.

⁴¹ Al-Sayyid Muḥammad Ḥusein Ṭabaṭaba'i, *al-Mizān fī Tafsīr Al-Qur'an*, (Beirut: Muassasah al-A'lamī li al-Maṭbū'āt, 1391 H/1972 M.), Jilid 3, h. 151-157.

⁴² Fakhrudīn Muḥammad ibn 'Umar ibn Husain ibn Ḥasan ibn 'Ali al-Tamīmīy al-Bakr al-Rāzi, *Mafātih al-Ghaib*, (Beirut: Dār al-Kutūb al-'Ilmiyyah, 2000), Jilid. 6, h. 16.

Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin/kesayangan?». Saya katakan pada 'Umar: bagiku adalah tulisannya, dan bagi dia adalah agamanya». 'Umar mengatakan: «Tidak akan aku muliakan mereka ketika Allah telah menghinakan mereka. Saya katakan,»Urusan penghitungan keuangan tidak akan lancar tanpanya. Maka 'Umar menjawab: «Jangan gunakan dia». Saya jawab kembali: «Kami sangat membutuhkannya». 'Umar berkata: «Semoga Nasrani itu mati.

Pendapat dengan sandaran dalil di atas bisa dibaca dari dua sisi: *pertama*, Khalifah 'Umar bin Khaṭṭab melihat posisi juru tulis dan keuangan dalam sebuah pemerintahan gubernur adalah jabatan strategis dan prestise, apalagi disebutkan pula oleh 'Amr bin 'Ash tentang wewenang dan tugasnya yang begitu penting. Karenanya 'Umar tidak ragu lagi untuk memerintahkan pemecatannya, karena melihat itu sesuatu yang strategis dan membahayakan jika dijabat kaum non muslim. Ini sangat bisa dipahami mengingat keterbatasan pada saat itu, posisi juru tulis sangat menentukan. *Kedua*, secara fiqh perdebatan di atas menunjukkan ada perbedaan pendapat di kalangan sahabat. Hanya saja karena posisi 'Umar sebagai khalifah, maka beliau berhak memberikan keputusannya. Secara ushul fiqh, ini tidak termasuk dalam bagian *ijma'* sahabat, tetapi *qawl* atau pendapat dan *ijtihad* sahabat, yang ternyata berbeda antara 'Umar dan gubernurnya.

Sedangkan, ulama yang berpendapat yang membolehkan, memberikan dalil dan ungkapan yang mengisyaratkan kebolehan hal di atas antara lain, yaitu; *pertama*, Wahbah Zuhailiy dalam *Tafsīr al-Wasīṭ*, ketika menafsirkan ayat *muwālah* (al-Māidah [5]: 51), menjelaskan bahwa *muwālah* yang dilarang adalah yang di dalamnya ada unsur tipuan dan penistaan agama, atau mengganggu dan merugikan kaum muslimin, dan menghapus kemaslahatan mereka.⁴³ Adapun bila pada wilayah umum antara kaum mukmin dengan non muslim yang memberikan kebaikan khususnya bagi kaum mukmin. Juga kasih sayang dan hubungan harmonis dengan *ahl dhimmi* dalam batas pergaulan kemanusiaan dan kerjasama yang menyangkut urusan-urusan kaum muslimin secara khusus (terbatas) tidak secara umum, maka dibolehkan.⁴⁴ Pendapat Wahbah Zuhailiy ini secara lebih luas dapat dijabarkan, bahwa menjadikan non muslim sebagai pemimpin suatu jabatan yang kewenangan dan cakupannya terbatas atau tidak bersentuhan langsung dengan urusan agama dan kaum muslimin tidaklah dilarang. Di Indonesia jabatan seperti ini misalnya: menteri pertanian, menteri tenaga kerja, menteri pemberdayaan wanita, hingga keanggotaan di parlemen (DPR/MPR).

Kedua, Imām Fakhruddīn al-Rāzi⁴⁵ dalam kitabnya *Mafātih al-Ghayb*, ketika menafsirkan ayat *muwālah* (Ali-'Imrān [4]: 28), mengungkapkan bahwa yang dilarang adalah menjadikan non muslim pemimpin mutlak (sendiri) tanpa ada orang beriman di sana. Kalau sekiranya seorang muslim mengangkat non muslim sebagai pemimpin dalam jabatan tertentu namun di saat yang sama dia juga mengangkat orang muslim bersamanya, maka hal itu tidak termasuk yang dilarang dalam ayat.

Ketiga, Imām al-Māwardiy dalam *Aḥkām al-Sulṭāniyyah*⁴⁶ menyebutkan, “dan boleh jika kementerian ini (*tanfīz*) dipegang oleh *ahl dhimmah* (non muslim), meskipun tidak boleh bagi mereka menduduki kementerian *tafwīd*”. Di dalam kitabnya tersebut pada

⁴³ Wahbah Zuhailiy, *Tafsir al-Wasīṭh*, Juz 1, h. 470.

⁴⁴ Wahbah Zuhailiy, *Tafsīr al-Munīr fī al-Aqīdah wa al-Shari'ah wa al-Manhaj*, Jilid 2, h. 219.

⁴⁵ Fakhruddīn al-Rāzi, *Mafātih al-Ghaib*, Jilid 4, h. 11.

⁴⁶ Abi Ḥasan ibn Muḥammad al-Māwardiy, *Hukum-hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam*, diterjemahkan oleh Fadli Bahri dari judul *al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah wa Wilāyah al-Dīniyyah*,..., h. 46.

bab *wizāra* (kementrian), al-Māwardiy membagi pos kementrian menjadi dua bagian utama, yaitu *wizāra al-tanfīz* (kementrian pelaksana) dan *wizāra al-tafwīd* (kementrian pen delegasi). Dimana diantara keduanya terdapat sejumlah persamaan dan perbedaan. Secara ringkas, kementrian *tafwīd* mempunyai wewenang lebih besar khususnya dalam hal-hal yang sangat strategis seperti pengadilan, peperangan dan baitul mal.

Keempat, Yūsuf Qardhawi dalam bukunya *Fatwa-fatwa Kontemporer*⁴⁷ menjelaskan bahwa diantara cara berbuat baik dan berbuat adil terhadap non muslim adalah memberikan kesempatan kepada mereka untuk menjadi anggota majelis parlemen, yang dengan ini mereka dapat mengungkapkan keinginan kelompok mereka. Bahkan dalam beberapa abad silam orang-orang muslim membolehkan non muslim dari *ahl dhimmah* menjabat kedudukan menteri. Pada masa Daulah 'Abbasiyah banyak non muslim yang menjadi menteri tanpa ada seorang ulama pun yang menolak. Kecuali jika mereka zalim dan sewenang-wenang terhadap orang Islam.

Lebih lanjut Qardhawi menjelaskan, tidak seorang ahli fiqh pun yang melarang non muslim menjabat kedudukan menteri dan yang sejenisnya, dengan alasan bahwa orang kafir tidak mempunyai kekuasaan atas orang muslim. Karena dalam hal ini, orang-orang muslimlah yang mengangkat non muslim untuk menduduki jabatan tersebut. Orang-orang non muslim adalah para pemimpin bagi kementerian atau jabatan mereka. Kedudukan mereka tersebut berada di bawah kekuasaan atau kendali orang-orang muslim secara umum.

Pendapat senada juga dinyatakan al-Marāghiy, bahwa mempekerjakan kaum *kafir dhimmi* dalam pemerintahan Islam tidaklah dilarang. Para sahabat telah mempekerjakan mereka di kantor-kantor keamiran, dan Abū Ishāq al-Shaṭibiy juga pernah dijadikan *wazīr* (menteri) dalam pemerintahan Daulah 'Abbasiyah.⁴⁸

Dari sini dapat dilihat, bahwa para ulama yang membolehkan pengangkatan non muslim pada posisi tertentu senantiasa memberikan batasan dan syarat tertentu, yakni: posisi atau jabatan tersebut berada di bawah kekuasaan atau kendali orang-orang muslim secara umum, tidak pada posisi atau jabatan strategis yang mengurus urusan-urusan kaum muslimin secara umum atau yang berhubungan dengan keagamaan secara dekat, seperti: menteri agama, hakim agama, panglima militer, dan sebagainya.

Hemat penulis, sesungguhnya para ulama yang membolehkan pengangkatan non muslim menduduki jabatan tertentu yang cukup strategis, mereka berbicara dalam konteks menjalankan negara Islam, pemerintahan Islam, bahkan *khilāfah Islamiyyah*. Ini artinya, dalam kondisi berkuasa penuh pun, masih begitu fleksibel dengan membuka kesempatan dalam keterlibatan non muslim. Jika dilihat dalam konteks kekinian, dimana pemerintahan Islam belumlah terbentuk, dimana kedudukan kekuatan politik Islam masih rendah, maka tentu opsi bekerja sama dan pengangkatan non muslim dalam jabatan tertentu seharusnya lebih terbuka dan fleksibel.

Dengan demikian, pengangkatan non muslim dalam kepemimpinan strategis sebagaimana disebutkan dalam tingkatan kedua adalah boleh, dengan melihat secara jelas masalah yang akan didapat oleh kaum muslimin, serta terpenuhi batasan dan syarat-syarat secara khusus. Begitu pula, kebolehan tersebut semakin terbuka jika yang diangkat bukan non muslim seorang, tetapi bersamanya atau didampingi dengan seorang

⁴⁷ Yūsuf Qaradhawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, *at al.*, Jilid. 3, h. 569-570.

⁴⁸ Aḥmad Musthafa al-Marāghiy, *Tafsīr al-Marāghiy*, Juz. 5, h. 318.

muslim, sebagaimana disebutkan oleh Imām Fakhrudīn al-Rāzi dalam tafsirnya.

Hal yang sama berlaku pada kepemimpinan teknis dan skill umum tertentu (*wilāyah madaniyyah*). Kepemimpinan dalam wilayah ini merupakan kepanjangan tangan dari kepemimpinan di atasnya. Dalam konteks Indonesia, misalnya adalah jabatan bupati, walikota dan wakilnya, dimana kewenangan dan kekuasaannya sangat terbatas dan menjalankan fungsi yang digariskan oleh kepemimpinan di atasnya (gubernur).

PENUTUP

Kepemimpinan non muslim atas mayoritas muslim bisa terjadi pada tiga lingkup: keluarga, masyarakat dan negara. Dalam hal ini Islam berpandangan bahwa, *pertama*, tidak boleh hukumnya non muslim memegang kepemimpinan rumah tangga dalam lingkup keluarga muslim sebagai suami dari wanita muslimah dan ayah dari anak-anak generasi Islam. *Kedua*, dalam lingkup masyarakat, boleh saja kaum muslimin menjadikan non muslim sebagai penolong, pemimpin atau teman akrab dalam kerangka kerjasama yang membawa manfaat dan tidak membahayakan agama dan kedudukan kaum muslimin. *Ketiga*, dalam lingkup negara, non muslim hanya dilarang memegang kepemimpinan umum (*wilāyah al-ʾāmmah*) dan posisi yang mempunyai nilai keagamaan strategis (*wilāyah dhū shibghah dīniyyah*), misalnya kepala negara, panglima angkatan bersenjata, kementerian agama, hakim agama dan yang semacamnya. Di luar posisi atau wilayah di atas, non muslim boleh menjabatnya dengan ketentuan dan syarat-syarat tertentu, diantaranya posisi atau jabatan tersebut berada di bawah kekuasaan atau kendali orang-orang muslim secara umum, tidak pada posisi atau jabatan strategis yang mengurus urusan-urusan kaum muslimin.

DAFTAR PUSTAKA

- Audah, Ali, *Konkordansi Qur'an Panduan dalam Mencari Ayat Qur'an*, Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2003.
- Al-Ashfahaniy, ar-Raghib, *Mu'jam Mufradāt Alfāzh Al-Qur'an*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Al-Baqiy, Muhammad Fuad 'Abd, *Mu'jam Mufahras lī Alfāzh Al-Qur'ān al-Karīm*, Kairo: Dar al-Hadits, 2001 M/1422 H.
- Al-Bukhariy, Muhammad bin Ismail bin Ibrahim, *Terjemahan Hadits Shahīh al-Bukhāriy*, diterjemahkan oleh Zainuddin Hamidy, et al. dari *Shahīh al-Bukhāriy*, Cet. ke-5, Jilid 1, 2, Malaysia, Selangor: Klang Book Centre, 1997.
- Al-Buthiy, Muhammad Sa'id Ramadhan, *Fiqh as-Sīrah; Dirasāt Manhajiyah 'Ilmiyah lī Shirāh al-Musthafā 'Alaih as-Shalāh wa as-Salām*, terj. Aunur Rafiq Shaleh Tamhid Jakarta: Robbani Press, 1999.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi kedua, Jakarta: Balai Pustaka, 1996.
- Djazuli, A., *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syari'ah*, Edisi Revisi, Jakarta: Prenada Media, 2009.
- Faris, Abu al-Husayn ibn, *Mu'jam al-Maqāyis fī al-Lughah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1415 H/1994 M.
- Faris, Muhammad Abd al-Qadir Abu, *Nizhām al-Siyāsi fī al-Islām*, terj. Musthalah Maufur, Jakarta: Robbani Press, 2000.

KEPEMIMPINAN NON-MUSLIM DALAM WACANA TAFSIR

(Studi Analisis Makna Kata *Awliyā* dalam *Al-Qur'an*)

- Ghazali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008
- Haikal, Muhammad Husein, *Hayāt Muhammad*, Kairo: Mathba'ah al-Sunnah al-Muhammadiyah, 1968.
- Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Singapura: Pustaka Nasional, t.th.
- Khan, Qamaruddin, *Pemikiran Politik Ibn Taimiyah, The Political Thought of Ibn Taimiyah*, terj. Anas Mahyudin, Bandung: Pustaka, 1995.
- Katsir, Abi al-Fida Isma'il ibn, *Tafsīr Al-Qur'an al-'Azhīm*, Kairo: Maktabah al-Tsaqafi, 2001 M.
- Al-Mawardi, Abi Hasan ibn Muhammad, *al-Ahkām as-Sulthāniyyah wa Wilāyah al-Dīniyyah*, terj. Fadli Bahri, Bekasi: Darul Falah, 2012.
- Al-Maraghiy, Ahmad Musthafa, *Tafsīr al-Marāghiy*, juz 3, 4, 5, 15, 27, terj. Bahrūn Abubakar, Semarang: Tohaputra, 1987.
- Al-Maududi, Abu A'la, *Hukum dan Konstitusi, Sistem Politik Islam*, diterjemahkan oleh Asep Hikmat dari judul *The Islamic Law and Constitution*, Cet. Keempat, Bandung: Mizan, 1995.
- Munawir, Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawwir*, Yogyakarta: Pondok Pesantren al-Munawwir, 1984.
- Ma'luf, Luwis, *al-Munjīd*, Beirut: al-Mathba'ah katolik, t.th.
- Mandzur, Abi al-Fadhil Jamal al-Dīn bin Mukrim Ibn, *Lisān al-'Arabi*, Kairo: Dar al-Mishriyyah, tt..
- Musa, Moh. Yusuf, *Politik dan Negara dalam Islam, Nizhām al-Hukmi fī al-Islām*, terj. M. Thalib, Surabaya: al-Ikhlās, 1990.
- An-Naisabury, Muslim bin Hajjaj al-Qusyairy, *Shahīh Muslim*, terj. Ma'mur Daud, Malaysia: Klang Book Centre, 1995.
- Nasution, Harun (ed.), *Ensiklopedia Islam Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 1992.
- An-Nawawiy, Abu Zakaria Yahya bin Syaraf, *Riyādh ash-Shālihīn min Kalāmi Sayyidi al-Mursalīn*, jilid I, II, cet. 15, terj. Salim Bahreisy, Bandung: Al-Ma'arif, 2000.
- Purwanto, Ngalm, *Administrasi dan Supervisi Pendidikan*, Bandung: RemajaRosdakarya, 2001.
- Al-Qurthubiy, Abu'Abdullah bin Ahmad, *al-Jamī' li Ahkām Al-Qur'an*, Beirut: Dar al-Kitab al-'Ilmiyyah, 1408 H./1988 M.
- Qaradhawi, Yusuf, *Hady al-Islām Fatāwiy Mu'āshirah*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, et al, Jakarta: Gema Insani Press, 2002
- Ridha, Muhammad Rasyid, *Tafsīr Al-Qur'an al-'Azhīm*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2005.
- Ar-Razi, Fakhrudin Muhammad ibn 'Umar ibn Husain ibn Hasan ibn 'Ali Tamimiy al-Bakr, *Mafātih al-Ghayb*, Jilid 6, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2000.
- Sahabudin (ed.), et al. *Ensiklopedia Al-Quran: Kajian Kosa Kata*, Jakarta: Lentera hati, 2007.
- Shiddieqy, Muhammad Hasbi, *Tafsīr Al-Quran al-Majīd al-Nūr*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000.

- _____, *Ilmu Kenegaraan dalam Fiqh Islam*, Cet. kedua, Jakarta: Bulan Bintang, 1991.
- Shaleh, Q. dan Dahlan, A.A., *Asbabun Nuzul Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-Ayat al-Qur'an*, Edisi Kedua, Bandung: Diponegoro, 2000.
- Shihab, M. Quraish, *Wawasan Al-Qur'an Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan, 2007.
- _____, *Tafsir al-Mishbah Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, vol. 1, 2,3, 6, 10, 12, Jakarta: Lentera Hati, 2002
- _____, *Tafsir Al-Qur'an al-Karim Tafsir Surat-surat Pendek Berdasar Urutan Turunnya Wahyu*, Bandung: Pustaka Hidayat, 1997.
- Asy-Sya'rawiy, Muhammad Mutawalli, *Tafsir asy-Sya'rawiy*, jilid 5, Kairo: Akhbar al-Yaum 1411 H/1991 M.
- Syafi'i, Inu Kencana, *Al-Qur'an dan Ilmu Administrasi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2000.
- Sabiq, Sayid, *Fiqh Sunnah*, diterjemahkan oleh Mahyudin Syaf, Bandung: Alma'arif, 1978.
- Al-Thabariy, Abi Ja'far Muhammad ibn Jarir, *Jamī' al-Bayān fī Ta'wīl Al-Quran* Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2000.
- Tasmara, Toto, *Etos Kerja Pribadi Muslim*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Thabathaba'i, Sayyid Muhammad Husein, *al-Mizān fī Tafsīr Al-Qur'an*, Jilid 3, Beirut: Muassasah al-A'lami li al-Mathbu'at, 1391 H/1972 M.
- Yahya, Mukhtar dan Fatchurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, Bandung: al-Ma'arif, 1993.
- Yatim, Badri, *Sejarah Peradaban Islam*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1996.
- Zuhailiy, Wahbah, *Tafsīr al-Wasīth*, Juz 1, 3, Suriah: Dar al-Fikr, 2001/1422.
- Zuhailiy, Wahbah, *Tafsīr al-Munīr fī al-Aqīdah wa al-Sharī'ah wa al-Manhaj*, Jilid 2, Suriah: Dar al Fikr, 2003.

